BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 500.2.1 / 94 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengembangan pelaku usaha pemula, dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi wajib melakukan pembentukan dan pengembangan 1 (satu) Lembaga Inkubator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. penyelenggara Inkubasi Bisnis;
b. menciptakan usaha baru;
c. memfasilitasi layanan legalitas dan perizinan;
d. meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Rincian tugas keanggotaan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubator bisnis dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 01 APRIL 2024

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 500.2.1/ 94 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA INKUBATOR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	Ketua	
2.	Pensiunan Aparatur Sipil Negara	Manajer	Drs. Nugroho Triwaluyo
3.	Pensiunan Aparatur Sipil Negara	Program dan Inkubasi	Harsono Hadi
4.	Akademisi pada Universitas Putra Bangsa	*Training* dan Hubungan Masyarakat	Kabul Trifianto, S.E., M.B.A
5.	Akademisi pada Universitas Putra Bangsa	Hak Kekayaan Intelektual dan Inovasi	Larasati Puspita Saridewi S.E, M.P
6.	Akademisi pada Universitas Putra Bangsa	Informasi dan Teknologi	Tuti Zakiyah S.E.,M.M.
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen	Pengembangan dan Penelitian	

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4
8.	5 (lima) orang Pengusaha	Anggota/Pendamping *Tenant*	1. Agung Wibowo Saputro, S.S. 2. Awan Febrian, S.H. 3. Kurnia Dwi Yulistyorini, S.Psi. 4. Nanang Eko Sulaksono, S.E. 5. Muhamad Haris Maknun, S.T., M.T.

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 500.2.1/ 94 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS KABUPATEN KEBUMEN

RINCIAN TUGAS KEANGGOTAAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KABUPATEN KEBUMEN

NO	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA INKUBATOR	RINCIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	Memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, *startup* yang berkelanjutan.
2.	Manajer	Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan program inkubasi *tenant*, dengan melakukan kajian skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3.	Program dan Inkubasi	Mengidentifikasi potensi bisnis, pengembangan program inkubasi sesuai dengan tujuan dan kebijakan organisasi, menentukan target peserta dan kriteria seleksi, membuat rencana strategis dan kurikulum pelatihan untuk peserta inkubasi, menjalankan proses seleksi peserta program inkubasi, memberikan bimbingan dan pelatihan, evaluasi program dan pelaporan secara periodik.

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3
4.	*Training* dan Hubungan Masyarakat	Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, merancang program inkubasi mencakup rancangan kurikulum, pemilihan mentor serta pengembangan materi pelatihan, membuat proses seleksi peserta inkubasi, berkomunikasi dengan pihak eksternal dan media, mengatasi situasi krisis, mempromosikan acara-acara terkait kegiatan inkubator, memberikan bimbingan dan pelatihan, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik, evaluasi kinerja peserta inkubasi.
5.	Hak Kekayaan Intelektual dan Inovasi	Mengoordinasi fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan instasi atau lembaga yang terkait, pemantauan Hak Kekayaan Intelektual, memfasilitasi dan mengelola proses pengembangan ide baru dan produk inovatif, mengelola perjanjian dan kerja sama yang melibatkan organisasi, evaluasi program dan pelaporan secara periodik.
6.	Informasi dan Teknologi	Pengembangan teknologi, inovasi, dan pemecahan masalah dalam konteks teknologi informasi seperti pengembangan program inkubasi berbasis teknologi, menseleksi peserta inkubasi berdasarkan ide atau proyek informasi dan teknologi yang memiliki potensi, manajemen proyek informasi teknologi, memberikan bimbingan dan pelatihan, evaluasi program dan pelaporan secara periodik.
7.	Pengembangan dan Penelitian	Merancang mengembangkan dan mengelola program penelitian yang sesuai tujuan organisasi, menseleksi peserta inkubasi berdasarkan proyek penelitian yang memiliki potensi, memberikan bimbingan dan pelatihan dan pemasaran *tenant*, evaluasi program dan pelaporan secara periodik.
8.	Anggota/Pendamping *Tenant*	Melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi, membuat laporan secara periodik dan melaksanakan tugas lainnya dari atasan.

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Dipindai dengan CamScanner